



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2010

Kementerian Keuangan. Pengawasan. Intern.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.09/2010

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1423 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010.**

Pasal 1

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan transformasi pengawasan;
 - b. pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan; dan
 - c. peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
 - d. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit eselon I.
 - e. Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2010.

Pasal 3

Setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.

Pasal 4

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

Dalam hal tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memerlukan penyesuaian, penyesuaian dimaksud dilakukan oleh Inspektur Jenderal setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan unit eselon I terkait.

Pasal 6

Guna menjamin kelancaran dan menjalin kerjasama dan komunikasi antara Inspektorat Jenderal dan unit eselon I dalam rangka pelaksanaan tema pengawasan unggulan, Inspektur Jenderal membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tema Pengawasan Unggulan.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 59/PMK.09/2010 TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN
2010

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2010**

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh *the Institute of Internal Auditors* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai salah satu APIP melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini juga secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal.

Pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk:

- a. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui pengujian dan konsultasi;
- b. mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Kementerian Keuangan melalui evaluasi, koordinasi, *debottlenecking*, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*);

- c. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi;
- e. mengawasi *disfunctional behavior* aparat Kementerian Keuangan melalui *surveillance* dan investigasi; dan
- f. mempromosikan *good governance* dan *clean government* di jajaran Kementerian Keuangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal diberi kewenangan untuk mengakses data, catatan, dan fisik aset serta meminta keterangan dari auditi yang terkait dengan penugasan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan standar dari *the Institute of Internal Auditors* serta dalam rangka memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan tahun 2010, penugasan kepada Inspektorat Jenderal diarahkan pada 3 (tiga) kegiatan besar yaitu pelaksanaan transformasi pengawasan, pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang dinyatakan sebagai kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tahun 2010. Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian-kejadian masa lalu, klerikal, dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah untuk peningkatan kinerja ke depan.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tahun 2010 ini ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan pengawasan intern tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transformasi Pengawasan

Transformasi pengawasan dilakukan dengan mengacu pada standar *internal audit* internasional baik untuk kegiatan *assurance* maupun konsultasi. Transformasi pengawasan ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan *risk based audit*, yang meliputi:

- a. penyusunan tema pengawasan unggulan melalui tahapan pemahaman bisnis auditi, pengidentifikasian *symptoms*, pemilihan tema pengawasan potensial, dan selanjutnya berdasarkan tema pengawasan potensial dilakukan pemilihan tema pengawasan unggulan;
- b. pembahasan tema pengawasan unggulan bersama pimpinan unit eselon I dengan memperhatikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
- c. penyusunan Rencana Audit Tematik untuk masing-masing tema pengawasan unggulan yang kemudian dikompilasi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- d. pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit eselon I;
- e. penugasan auditor yang mengarah kepada spesialisasi kegiatan (penunjukan *Person in Charge*); dan
- f. pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih ditekankan pada kegiatan *surveillance*, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas unit eselon I.

2. Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan melalui:

- a. pemetaan hasil survei dari lembaga-lembaga yang menilai kinerja layanan publik Kementerian Keuangan;
- b. penetapan kegiatan/program yang dimonitoring didahului dengan penilaian risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan/atau Tim Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- c. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi akan dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat di bawah koordinasi Inspektorat VII; dan
- d. pemantauan/monitoring pelaksanaan rencana tindakan (*action plan*) hasil monitoring dari auditi.

Pendekatan pengawasan reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi, revidi, audit, atau kajian, dengan prioritas pada program *Standard Operating Procedures* terkait pelayanan publik.

3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Dalam rangka pemenuhan kontrak kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Keuangan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

- a. pemantauan/monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
- b. revidi laporan keuangan;
- c. pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. pemantauan/monitoring tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan; dan
- e. pengujian Sistem Akuntansi Instansi pada satuan kerja Kementerian Keuangan, yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat pada saat penugasan.

Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar secara cepat dapat merespon masalah aktual (*current issue*) yang berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Keuangan serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Keuangan terhadap suatu permasalahan yang berkembang.

Sejalan dengan kebijakan pengawasan tersebut di atas, perlu diperhatikan alokasi sumber daya Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2010 sebagai berikut:

1. Untuk tema pengawasan unggulan:
 - a. tematik dan pengawalan reformasi birokrasi sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 - b. peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kegiatan *surveillance* dan investigasi sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen).
2. Untuk pengawasan selain yang tersebut pada butir 1.a., 1.b., dan 1.c. di atas (*compliance audit*, pemeriksaan mendadak, dan *current issue*) sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen).

BAB III

TEMA PENGAWASAN UNGGULAN

Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan tahun 2010 ditetapkan tema pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan tertentu pada unit eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama Inspektorat Jenderal memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya.

Tema pengawasan unggulan tersebut terdiri dari:

1. Pengawasan Tematik

a. Direktorat Jenderal Pajak

1) Penyelesaian Piutang Pajak yang Tidak Ada Fisik Kohirnya

Tujuan pengawasan adalah membantu dan mendorong Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a) memastikan pencetakan kohir pengganti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak); dan
- b) memberikan solusi alternatif berupa kebijakan terkait dengan piutang yang tidak ada dokumen pendukungnya dan belum dapat dicetak kohir pengantinya.

2) Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak

Tujuan pengawasan adalah membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan piutang pajak.

3) Efektivitas Penanganan Keberatan dan Banding

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas penanganan keberatan dan banding.

4) Efektivitas Pemanfaatan Data Ekspor Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalkan hambatan perolehan data ekspor impor yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan meningkatkan pemanfaatannya.

5) Optimalisasi Penggunaan Aset eks Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak (Paripurna)

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penggunaan aset eks Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak (Paripurna).

6) Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Daerah

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Bendahara Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1) Percepatan Penanganan Hasil Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk:

- a) memetakan permasalahan yang ada terkait dengan penanganan penyelesaian hasil penindakan;
- b) menata kembali pengelolaan barang tegahan; dan
- c) memberikan solusi alternatif atas percepatan penanganan hasil penindakan.

2) Peningkatan Efektivitas Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Berikat

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (perusahaan di dalam Kawasan Berikat); dan
- b) mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meminimalkan penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat.

3) Peningkatan Efektivitas Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tujuan pengawasan adalah mendorong/membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

4) Peningkatan Dukungan Optimalisasi *Post Clearance Audit*

Tujuan pengawasan adalah:

- a) membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya menyempurnakan ketentuan terkait dengan tatalaksana/mekanisme Audit Kepabeanan dan Cukai; dan
- b) membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya menyempurnakan Kebijakan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai terkait dengan:

- (1) peningkatkan kualitas hasil audit dan evaluasi tindak lanjut hasil audit (mencakup penentuan periode audit, lingkup audit, tatakerja tim audit, pelaksanaan *peer review*, penilaian atas penerapan standar Audit

Kepabeanan dan Cukai serta program evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil audit);

(2) pengaturan pemberian akses data untuk pembentukan dan pemutakhiran *database* auditi bagi perencanaan audit; dan

(3) penyusunan strategi peningkatkan *Audit Coverage*.

- 5) Peningkatan Efektivitas Penanganan dan Pengelolaan Barang BCF 1.5 (Barang Lebih dari 30 Hari Belum Diurus Formalitas Kepabeanannya)

Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan dan pengelolaan barang BCF 1.5 (barang lebih dari 30 hari belum diurus formalitas kepabeanannya).

c. Direktorat Jenderal Anggaran

- 1) Pembinaan Manajemen Penganggaran dan Pelaporan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

Tujuan pengawasan adalah:

a) mengalokasikan anggaran Bagian Anggaran 999.06 (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain) sesuai dengan sifatnya (*nature of account*);

b) menertibkan pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;

c) mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan; dan

d) meningkatkan kualitas pelaporan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

- 2) Peningkatan Efektivitas Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Perguruan Tinggi

Tujuan pengawasan adalah:

a) mengurangi hambatan pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga dan Perguruan Tinggi Negara sehingga tidak mengganggu kebutuhan biaya operasional; dan

b) meningkatkan nilai penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga dan Perguruan Tinggi Negara.

- 3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.06 (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain)

Tujuan pengawasan adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan Bagian Anggaran 999.06 (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain).

d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- 1) Penyelesaian *Backlog* atas Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yang merupakan lanjutan tahun 2009

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mengidentifikasi dan menyelesaikan *backlog* yang *ineligible*,
- b) mendorong pengajuan *backlog* yang *eligible* kepada *lender*; dan
- c) menyempurnakan mekanisme Rekening Khusus.

2) Penyelesaian Masalah Selisih Kas Lebih pada Saldo Anggaran Lebih

Tujuan pengawasan adalah:

- a) identifikasi penyebab selisih kas lebih pada Saldo Anggaran Lebih; dan
- b) mengkaji sistem (administrasi rekening, akuntansi, dan rekonsiliasi).

3) Perbaikan Manajemen Penyaluran dan Pengembalian Dana pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tujuan pengawasan adalah memastikan manajemen Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyaluran dan pengembalian dana sudah berjalan baik.

4) Pembinaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan dan Pendidikan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang merupakan lanjutan tahun 2009

Tujuan pengawasan adalah mendorong Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan kinerja keuangan Badan Layanan Umum.

5) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.04 (Penerusan Pinjaman) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2009 dan Semester I Tahun Anggaran 2010

Tujuan pengawasan adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.04 (Penerusan Pinjaman) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber.

6) Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditempatkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tujuan pengawasan adalah optimalisasi pemanfaatan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7) Harmonisasi Peraturan terkait Administrasi dan Akuntansi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, yang merupakan lanjutan tahun 2009

Tujuan pengawasan adalah menyamakan penggunaan dokumen sumber dalam pencatatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- 1) **Penyelesaian Penanganan Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang merupakan lanjutan tahun 2009**

Tujuan pengawasan adalah mendorong :

- a) penertiban dokumentasi aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- b) percepatan penyerahan pengurusan piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ke Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c) percepatan pencairan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

- 2) **Pemanfaatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara**

Tujuan pengawasan adalah:

- a) memastikan pemanfaatan hasil inventarisasi penilaian oleh satuan kerja; dan
- b) menguji ketaatan satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi.

- 3) **Penetapan Peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai dan Status Penggunaan Aset Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Tujuan pengawasan adalah mendorong:

- a) percepatan penetapan peruntukan atas barang yang menjadi milik negara dari barang yang dinyatakan tidak dikuasai; dan
- b) percepatan penetapan status penggunaan dan pemindahtanganan aset eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- 4) **Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi di Panitia Urusan Piutang Negara**

Tujuan pengawasan adalah mendorong penyelesaian pengurusan piutang negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks Bank Dalam Likuidasi di Panitia Urusan Piutang Negara.

- 5) **Penghapusan Barang Milik Negara**

Tujuan pengawasan adalah mendorong percepatan prosedur penghapusan Barang Milik Negara.

- 6) **Pembuatan *Draft* Final PMK terkait Aset Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar Barang Milik Negara Dapat Langsung Dilimpahkan ke Daerah Tanpa melalui Mekanisme Hibah pada Umumnya, yang merupakan lanjutan tahun 2009**

Tujuan pengawasan adalah menertibkan pencatatan dan pertanggungjawaban aset eks Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

- 7) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 (Investasi Pemerintah)**

Tujuan pengawasan adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan Bagian Anggaran 999.03 (Investasi Pemerintah).

f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

1) Meningkatkan Keakuratan Utang *Islamic Development Bank*

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mengidentifikasi penyebab ketidakakuratan jumlah utang *Islamic Development Bank*; dan
- b) memastikan akurasi jumlah utang *Islamic Development Bank*.

2) Peningkatan Pengelolaan Risiko Kurs

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan pengelolaan risiko kurs.

3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01 (Utang Pemerintah) dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02 (Hibah) untuk Tahun Anggaran 2009 dan Semester I Tahun Anggaran 2010

Tujuan pengawasan adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01 (Utang Pemerintah) dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02 (Hibah) telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber.

g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

1) Penertiban Rekening Penerima Dana Transfer Daerah ke dalam Rekening Kas Umum Daerah

Tujuan pengawasan adalah:

- a) memastikan Pemerintah daerah penerima dana transfer daerah telah menggunakan/memiliki Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005; dan
- b) Memastikan bahwa setiap dana transfer benar-benar telah diterima oleh Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Penertiban saldo Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mengatur tentang penggunaan dan/atau pertanggungjawaban saldo Dana Alokasi Khusus tahun 2003 sampai dengan 2009; dan
- b) meniadakan saldo Dana Alokasi Khusus tahun 2010.

- 3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.05 (Transfer ke Daerah)

Tujuan pengawasan adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan Bagian Anggaran 999.05 (Transfer ke Daerah).

h. Sekretariat Jenderal

- 1) Peningkatan Kualitas Data Penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara

Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa setiap penerimaan melalui Modul Penerimaan Negara telah tercatat dan masuk dalam kas negara.

- 2) Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Rumah Negara, yang merupakan lanjutan tahun 2009

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mempercepat implementasi Instruksi Menteri Keuangan terkait dengan penertiban rumah negara oleh pegawai/pihak yang tidak berhak (pegawai yang akan pensiun); dan
 - b) *Policy recommendation* berupa peraturan dalam rangka mengurangi rumah negara yang dihuni oleh pegawai/pihak yang tidak berhak (pegawai yang sudah pensiun).
- 3) Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset serta Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan

Tujuan pengawasan adalah memanfaatkan aset secara optimal dan pengurangan pengadaan-pengadaan yang tidak diperlukan.

i. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

- 1) Optimalisasi Penilaian Kesehatan Perusahaan Asuransi melalui Pemanfaatan Pelaporan Keuangan Perusahaan Asuransi

Tujuan pengawasan adalah mendorong Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan meningkatkan fungsi pengawasan melalui penilaian kesehatan perusahaan asuransi.

- 2) Peningkatan Pengawasan Dana Pensiun melalui Efektivitas Pembentukan dan Pemanfaatan Pelaporan Keuangan

Tujuan pengawasan adalah mendorong peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Pensiun Pemberi Kerja melalui optimalisasi pemanfaatan pelaporan berkala maupun non-berkala.

j. Badan Kebijakan Fiskal

Manajemen Kerja Sama dengan Lembaga Internasional

Tujuan pengawasan adalah:

- a) meningkatkan akuntabilitas Penanaman Modal Negara pada lembaga internasional;
- b) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 (Investasi Pemerintah); dan
- c) meningkatkan koordinasi/pelayanan dalam rangka mendukung keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional.

k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peningkatan Pengendalian Kegiatan Kerja Sama Diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tujuan pengawasan adalah terkendalinya penyelenggaraan kerja sama diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

l. Inspektorat Jenderal**1) Program Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan**

Tujuan pengawasan adalah:

- a) memastikan semua eselon I mempunyai peta risiko; dan
- b) meningkatkan *awareness* seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan terhadap risiko yang akan menghalangi pencapaian tujuan.

2) Penerapan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS)

Tujuan pengawasan adalah membantu Inspektorat Jenderal untuk:

- a) meningkatkan kualitas pengawasan/audit; dan
- b) membuat interpretasi untuk menyamakan persepsi atas penerapan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS).

3) Program Modernisasi Manajemen Internal Audit Berdasarkan Arah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mengembangkan perangkat dan prosedur penilaian kinerja;
- b) mengembangkan *Blue Print* Penilaian Kinerja Pegawai sebagai panduan arah pengembangan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal; dan
- c) melakukan perbaikan/standardisasi tata kerja audit dengan cara membuat satu pedoman metodologi kegiatan audit internal dalam rangka reorientasi

peran Inspektorat Jenderal dan upaya menjadi *benchmark* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

4) Program Dukungan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Lain

Tujuan pengawasan adalah membantu Kementerian/Lembaga lain dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

m. Pencegahan dan Penindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

1) Pencegahan Korupsi (Sosialisasi dan Survei Pencegahan Korupsi)

Tujuan pengawasan adalah:

- a) menumbuhkan sikap tidak korupsi; dan
- b) meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan dugaan korupsi.

2) *Surveillance* atas Penyimpangan dalam Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan pengawasan adalah:

- a) mengumpulkan data dan informasi terkait praktik penyimpangan kegiatan pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa;
- b) mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dan para pihak yang diduga terlibat;
- c) menyusun peta masalah dan profil pegawai/pejabat yang diduga terlibat; dan
- d) sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan mendadak dan/atau audit investigasi.

3) Audit Investigasi atas Penyimpangan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi oleh Unsur Kementerian Keuangan

Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.

4) Audit Investigasi atas Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Unsur Kementerian Keuangan

Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.

n. Belanja Modal

1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Belanja Modal

Tujuan pengawasan adalah:

- a) meminimalkan penyimpangan dalam Belanja Modal; dan

b) menjawab sanggahan banding peserta lelang (*subject to* revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

2) Peningkatan Keandalan Sistem *E-Procurement*

Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa sistem *e-procurement* telah handal sesuai dengan *best practice*.

2. Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Tujuan pengawasan adalah mendorong peningkatan mutu dan integritas pelayanan kepada masyarakat dengan fokus hasil survei Universitas Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau *Transparency International Indonesia*.

3. Peningkatan Kualitas Laporan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015, yang merupakan lanjutan tahun 2009

Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa setiap satuan kerja Kementerian Keuangan telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, disusun secara berjenjang, dan akun-akun khususnya akun Penerimaan Perpajakan, Aset Tetap dan Piutang Pajak disajikan dengan akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dan seluruh unit eselon I harus mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan intern ini.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI